



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 16/Permentan/OT.140/1/2010

TENTANG

PEDOMAN IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN TERNAK
RUMINANSIA BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh akurasi data untuk mendukung pembangunan peternakan dan pelayanan veteriner nasional perlu dilakukan identifikasi dan pengawasan terhadap lalulintas ternak ruminansia besar;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, daya guna serta hasil guna dalam identifikasi dan pengawasan lalulintas ternak ruminansia besar perlu ditetapkan pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade*

Organization (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor

- 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224),
juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 14);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
 14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian
Negara Republik Indonesia;
 15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-Syarat
Rumah Pemotongan Hewan dan Izin Usaha
Pemotongan Hewan;
 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan
Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil
Ikutannya;
 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
471/Kpts/HK.310/8/2002 tentang Tempat-tempat
Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa
Hama Penyakit Hewan Karantina;
 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
206/Kpts/TN.530/3/2003 tentang Penggolongan
Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina,
Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Pertanian, jjs Peraturan
Menteri Pertanian Nomor
11/Permentan/OT.140/2/2007, dan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor
22/Permentan/OT.140/4/2008;

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT. 140/2/2007;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN TERNAK RUMINANSIA BESAR.

Pasal 1

Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar sebagaimana di maksud pada Pasal 1 merupakan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 78